



CLEAN CITIES, BLUE OCEAN

Undangan Pengajuan Proposal Kegiatan

Bantuan Teknis Kegiatan *Women in Waste's Economic Empowerment* di Semarang, Indonesia

Nomor RFA:	CCBO-RFA-Indonesia-WWEE001
Tanggal Penerbitan:	25 Oktober 2021
Lokakarya RFA:	1 November 2021, pukul 13.00 WIB
RSVP Peserta Lokakarya:	DI SINI
Batas Waktu Pengajuan Pertanyaan:	10 November 2021, paling lambat pukul 17.00 WIB
Batas Akhir Pengajuan Aplikasi:	25 November 2021, paling lambat pukul 17.00 WIB
Untuk Pertanyaan:	opportunities@cleancitiesblueocean.org

Pada Agustus 2019, Tetra Tech dianugerahi proyek Clean Cities, Blue Ocean (CCBO) dengan durasi kontrak selama lima tahun (2019-2024) dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). CCBO menjawab tantangan isu global krisis pencemaran sampah plastik ke laut dengan menysar plastik langsung ke sumbernya, khususnya di lokasi yang mengalami urbanisasi secara pesat di negara berkembang. Tetra Tech sebagai mitra pelaksana, mendapat mandat untuk mengeluarkan hibah dalam mencapai tujuan proyek. Pendanaan kegiatan ini berdasarkan USAID Contract no. AID-OAA-1-14-00059/ 7200AA19F00016.

Pada tahun 2020, CCBO mendapat penambahan dana untuk kegiatan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dari USAID untuk melaksanakan kegiatan *Women in Waste's Economic Empowerment* (WWEE) di Indonesia dan Filipina. Melalui bantuan hibah dan dukungan teknis CCBO, WWEE akan membangun jejaring dukungan dan inkubator bagi perempuan pada sektor-sektor pengolahan sampah (*Solid Waste Management - SWM*) dan daur ulang di Semarang guna membangun atau mengembangkan usaha pengelolaan sampah dan daur ulang. WWEE akan memberikan pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan akses kepada modal awal dalam rangka mendukung berbagai kebutuhan pelatihan dan keuangan wiraswasta perempuan untuk mengembangkan peluang-peluang usaha yang baru ataupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada, dengan memfokuskan pada perempuan yang berada pada tingkat terendah dalam rantai nilai SWM serta mereka yang memiliki usaha-usaha daur ulang (*upcycling*)/ pemanfaatan Kembali (*repurposing*). WWEE terdiri dari lima komponen:

1. Pelatihan Dasar Keterampilan Bisnis dan Pemberdayaan (khusus untuk perempuan, meliputi kemahiran kepemimpinan dan negosiasi; keterampilan pemberdayaan pribadi, kekerasan berbasis gender [*gender-based violence - GBV*], dsb.);
2. Pembinaan dan Evaluasi Rencana Usaha;
3. Dukungan Dana;
4. Pelatihan, Pementoran Lanjutan Manajemen Bisnis; dan
5. Peluang Pasar Sektor Publik dan Swasta.

CCBO akan menerbitkan hibah kepada satu organisasi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sama secara erat dengan CCBO dalam mengembangkan dan menyampaikan kurikulum Pelatihan Dasar Keterampilan Bisnis dan Pemberdayaan dan Pelatihan Keterampilan Bisnis Lanjutan. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, konteks, dan peluang guna membina pengetahuan perempuan dan aksesnya kepada peluang-peluang sembari menyikapi berbagai persoalan gender pada sektor pengolahan sampah (SWM) dan pemberdayaan gender di Semarang. Penerima hibah yang terpilih juga akan mengelola dan komunikasi jejaring para peserta pelatihan. Kegiatan ini meliputi tindak lanjut dan pemantauan berkala, dan akan berkoordinasi secara erat dalam pelaksanaan secara keseluruhan program WVEE dengan staff dan konsultan CCBO, mitra lokal, dan perwakilan pemerintah.

CCBO dan USAID memiliki hak penuh untuk memutuskan diberikan atau tidaknya dana hibah bagi setiap permohonan yang diajukan. Selain itu, setiap pemberian hibah terkait dengan peluang pendanaan ini bergantung kepada ketersediaan dana. Mohon membaca seluruh RFA ini sebelum mengajukan permohonan. Permohonan ini terdiri atas surat pengantar dan lima (5) bagian lainnya sebagai berikut:

- Bagian 1: Kerangka Acuan Kerja
- Bagian 2: Informasi Pemberian dan Penyelenggaraan Hibah
- Bagian 3: Informasi Persyaratan
- Bagian 4: Kriteria Penilaian
- Bagian 5: Petunjuk dan format Permohonan

Lampiran Permohonan:

- A. Anggaran dan Catatan (Narasi) Anggaran
- B. Perencanaan Kepegawaian dengan CV
- C. Daftar Referensi
- D. Sertifikasi

Lampiran Tambahan:

- E. Panduan Registrasi DUNS
- F. Embargo Media

BAGIAN 1: KERANGKA ACUAN KERJA

Latar belakang

Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 6,8 juta ton, sebuah angka yang setiap tahunnya naik sebanyak 5%. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia dihadapkan pada tantangan pengelolaan volume sampah yang terus naik. Saat ini, diperkirakan bahwa 48% sampah dibakar di tempat terbuka (13% dibuang di timbun lahan informal, dan 9% terbuang ke badan air dan lingkungan yang lebih besar).¹ Banyak kota besar di Indonesia menghadapi tantangan-tantangan pengelolaan sampah yang serupa karena terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan sampah dan tingginya kepadatan penduduk.

Di Indonesia, sektor informal memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah. Sektor informal antara lain tersebut melakukan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pembersihan, dan pengolahan sampah dan daur ulang yang menjadi bagian pengelolaan sampah. Di Indonesia, perempuan yang bekerja pada sektor SWM terutama berperan sebagai pemulung, yang mengumpulkan plastik secara langsung dari tempat pembuangan akhir atau sementara (TPA/TPS) ataupun secara langsung dari rumah tangga. Plastik yang dikumpulkan dari titik agregasi diangkut ke pengumpul barang rongsokan, yang membayar perempuan pemulung sampah berdasarkan (1) bobot plastik yang mereka kumpulkan dan (2) nilai pasar plastik. Di Semarang, pemulung setiap harinya mengumpulkan rata-rata 24 kg plastik per hari dan meraih pendapatan harian sebesar Rp 30,000 – Rp 45,000.

Terlepas dari pentingnya peran yang dimainkan oleh perempuan dalam pengelolaan sampah, mereka acap diabaikan dan memiliki sumber daya yang kurang. Perempuan yang bekerja sebagai pemulung tidak mendapatkan pelatihan di bidang keterampilan bisnis, cara mengelola sampah plastik, atau mengetahui aliran plastik dalam rantai nilai. Pada umumnya, perempuan yang bekerja dalam sektor ini tidak mempunyai niat untuk memulai usaha persampahan sendiri. Hal ini antara lain karena kurangnya informasi, peluang, akses, dan berbagai peran mereka sebagai perempuan. Sebagai contoh, perempuan lazim membawa serta anak-anak mereka ke lokasi sembari mengumpulkan plastik karena tidak adanya tempat pengasuhan anak.

Perempuan pemilik usaha dan wiraswasta yang bekerja dalam sektor-sektor SWM dan daur ulang pada umumnya memiliki keterbatasan akses kepada modal. Calon pendana mungkin beranggapan usaha mereka sebagai investasi berisiko tinggi dan bernilai rendah meskipun menyelenggarakan layanan inti persampahan dan sanitasi yang menjadikan daerah perkotaan tetap dapat berfungsi. Perempuan pemulung dan pengepul barang rongsokan bekerja pada tingkat terendah dalam tenaga kerja dan memiliki status sosial yang terendah pula. Pendapatan harian mereka tidak pasti dan daya negosiasi mereka atas nilai jual balik barang-barang yang mereka kumpulkan boleh dibilang tidak ada.

Terbatasnya peluang perempuan itu, dan mereka yang bekerja pada titik lainnya dalam rantai nilai SWM, mencerminkan terbatasnya akses kepada modal dan kredit, layanan pembinaan usaha, teknologi, pelatihan, dan tingginya biaya layanan pembinaan usaha dan transaksi kredit. Selain itu, peran, status, serta norma gender—ditambah lagi dengan persoalan antar-golongan—dapat turut memperburuk kondisi perempuan. Akibatnya, perempuan boleh dibilang tidak terwakili pada tingkat rantai nilai yang lebih tinggi (yaitu, tengkulak/pengepul sampah, pengolah, pendaur ulang, dan pengelola persampahan kota). Oleh karena itu berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka untuk meniti karier dalam sektor-sektor daur ulang dan SWM pun dinafikan.

¹ World Economic Forum. 2020. Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan National Plastic Action Partnership. [NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan_April-2020_compressed \(1\).pdf \(pacecircular.org\)](#)

Sepanjang akses atas modal usaha-usaha yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan masih memiliki kendala, usaha-usaha di sektor SWM yang berharga akan tetap kurang diminati, dan kota yang berkembang pesat akan tetap dihadapkan pada pelbagai tantangan dalam menyelenggarakan layanan inti persampahan dan sanitasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan hidup mereka. Oleh karena itu, WWEE berupaya untuk menyelenggarakan dukungan pelatihan, keuangan dan logistik bagi perempuan dalam sektor SWM.

Bantuan teknis bagi Perempuan di Sektor Pengelolaan Sampah (SWM) dan Daur Ulang di Semarang

Teori Perubahan

APABILA perempuan di sektor SWM dan daur ulang di Indonesia mempunyai akses yang lebih baik kepada pelatihan bisnis, pementoran, pembiayaan, keterampilan pemberdayaan, dan peluang usaha,

Maka, perempuan memiliki peluang untuk mentransformasikan gagasan usaha mereka menjadi badan usaha yang baru atau yang lebih berkembang dan layanan-layanan SWM akan diperluas dan jumlah plastik yang masuk ke dalam samudra akan berkurang

Program WWEE:

Untuk mencapai tujuan itu, CCBO akan melaksanakan program WWEE dalam lima tahapan secara berurutan.

1. Pelatihan Dasar Keterampilan Bisnis dan Pemberdayaan: WWEE akan mencari dan mengidentifikasi calon peserta, yaitu dengan memanfaatkan jejaring-jejaring Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, asosiasi-asosiasi, dan media lokal dan media sosial dengan dukungan dari para mitra pemerintah daerah. Isi pelatihan mencakup keterampilan dasar pengembangan usaha yang menyikapi berbagai persoalan gender SWM (misal, manajemen bisnis dan keuangan, pemasaran, kepemimpinan bagi perempuan wiraswasta, kebersadaran, negosiasi, menyikapi Kekerasan Berbasis Gender (GBV), dan pengembangan rencana usaha), dan akan ditawarkan sepanjang sisa periode pelaksanaan CCBO WWEE di Indonesia. (Pelatihan dapat berlanjut lewat organisasi atau donor lainnya). WWEE akan menyediakan peluang pengembangan kapasitas bagi semua perempuan yang menghendaknya dan yang sepakat untuk ditindak lanjut oleh WWEE. CCBO berupaya merekrut, mendaftarkan, dan meluluskan setidaknya 200 perempuan di Semarang melalui program pelatihannya.
2. Pendampingan dan Evaluasi Rencana Usaha: Peserta yang memilih untuk menyusun sebuah rencana usaha/usul pendanaan akan mendapatkan bantuan teknis WWEE dan pembinaan untuk mengembangkan dan menyajikan rencana usahanya kepada dewan seleksi (CCBO, mitra sektor swasta, dengan masukan dari USAID). Mereka yang masuk seleksi (disebut sebagai penerima dana) akan maju ke Langkah 3. Para peserta dalam pelatihan ini dan para penerima dana juga akan mendapat pendampingan dan mentor dari panel yang beranggotakan perempuan di sektor SWM yang akan menyelenggarakan sesi-sesi pendampingan kelompok dan perseorangan secara berkelanjutan, juga webinar atau dengan opsi untuk berkomunikasi melalui SMS atau bentuk lain, yang tergantung pada keadaan COVID-19. Para lulusan Langkah I akan mendapat akses untuk mengamati dan peluang untuk turut berpartisipasi dalam webinar. Semua peserta yang lulus akan sangat dianjurkan untuk menjadi mentor bagi peserta lainnya setelah pendanaan dari USAID berakhir.

3. Dukungan Dana: WVEE berupaya untuk membuka jejaring mitra CCBO dan pendana sektor swasta serta lembaga keuangan dalam membantu menyusun arus pendanaan bagi mereka yang terpilih dalam Langkah 2. Sejalan dengan itu, WVEE akan menjangkau para perempuan eksekutif/wiraswasta SWM, pegawai pemerintah daerah, anggota jejaring mitra CCBO, dan lainnya, untuk menciptakan sebuah kelompok penasihat teknis (TAG) yang akan berperan sebagai mentor dan membina/mendampingi para penerima dana yang terpilih di Langkah 2. Para penerima hibah akan menerima dana campuran yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan, melalui gabungan dana hibah dari CCBO, investasi sektor swasta, dan bank swasta- bila dimungkinkan. Hibah kecil yang disediakan oleh CCBO akan sebagian besar bersifat *in-kind* atau natura guna mendukung pembelian peralatan penting yang diperlukan, teknologi, atau alat keselamatan; atau dapat saja berupa bantuan keuangan sebagai pendanaan modal. Ukuran hibah kecil yang disediakan oleh CCBO akan bergantung pada rencana usaha yang dikembangkan dan dana lainnya yang tersedia. **Hibah Kecil CCBO WVEE akan diselenggarakan oleh CCBO. Segala dana Hibah Kecil sektor swasta akan diserahkan kepada dan dikelola oleh penerima hibah yang berhasil, yang sesuai dengan usulan dalam aplikasi ini. Walaupun pada saat ini nilainya belum diketahui, CCBO akan bekerja sama dengan pengusul yang menyampaikan anggaran yang sesuai bagi pengelolaan dana-dana ini.** Pemberian Hibah Kecil CCBO direncanakan akan dimulai pada bulan November 2022 sementara kumpulan Hibah Kecil sektor swasta (yang dikelola oleh penerima hibah yang terpilih) akan mulai disampaikan selanjutnya di awal Mei 2023.
4. Pelatihan dan Pementoran Bisnis Lanjut: Peserta yang berhasil menuntaskan pelatihan Dasar Keterampilan Bisnis, didampingi mentor, dan mengakses dana, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan Bisnis Lanjut berdasarkan pelatihan pada Langkah I (seperti pengembangan produk, pemasaran, manajemen orang, negosiasi lanjutan untuk perempuan, kesehatan dan keselamatan SWM, kredit usaha, dsb.).
5. Peluang Pasar Sektor Publik dan Swasta: WVEE akan berkoordinasi secara erat dengan pemerintah daerah guna menggalang dukungan penuhnya dan mengoptimalkan dampak upaya- yang terkait pada SWM dan layanan yang lebih baik. WVEE akan menggunakan hubungan CCBO dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mendorong kemitraan publik-swasta yang dapat memformalkan layanan SWM dengan cara perjanjian dengan pemerintah kota, menaikkan profil profesi penyedia jasa pengelola sampah padat dan daur ulang, dan menghilangkan hambatan yang pada saat ini menjadi kendala pengembangan dan keberhasilan perempuan di sektor itu. WVEE juga akan menjajaki dan memfasilitasi akses kepada pasar- yang lebih besar bagi mereka yang menjual produk yang terbuat dari bahan-bahan hasil daur ulang/ peruntukan ulang.

Kegiatan Hibah:

CCBO akan memberikan *satu* hibah kepada perguruan tinggi swasta daerah, LSM, inkubator bisnis, atau organisasi pelatihan bisnis dan gender untuk bekerja dalam suatu kemitraan dengan tim karyawan program CCBO dan WVEE, bersama-sama dengan subkontraktornya, yaitu *Self-Empowerment and Equity for Change Initiative (JHU SEE Change) Johns Hopkins University*. Penerima hibah yang terpilih akan melakukan pendekatan multidisipliner, yaitu berbagai jurusan pada satu perguruan tinggi yang bekerja sama terkait hibah, atau sebuah organisasi utama dengan konsultan yang menyediakan bantuan teknis untuk pengembangan dan penyelenggaraan kurikulum.

Penerima hibah pelaksana akan:

1. Mendukung pengembangan dan penyesuaian Pelatihan Dasar Keterampilan Bisnis dan Pemberdayaan (BBEST) dengan konteks perempuan yang bekerja pada persampahan di Semarang. Penerima hibah akan ditugaskan untuk mengembangkan modul-modul SWM dan bisnis yang akan menjadi bagian dari kurikulum BBEST bersama dengan JHU SEE Change, yang telah mengembangkan modul-modul Pelatihan Wiraswasta Berdaya, dimana modul ini merupakan bagian dari kurikulum BBEST.
 - Berkolaborasi dengan subkontraktor CCBO, yaitu JHU, dalam melakukan modifikasi kurikulum pelatihan pemberdayaan berbasis lembaga bagi peserta WWEE yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, khususnya Semarang .
 - Merancang modul dan materi pelengkap pelatihan SWM bagi pelatihan BBEST guna mengisi kesenjangan materi/kebutuhan pelatihan, berdasarkan temuan dan rekomendasi dalam dokumen *Business Landscape Analysis*² CCBO terkait dengan SWM dan 3R di Semarang.
 - Melaksanakan kajian kebutuhan pelatihan bisnis/ pelatihan yang bersifat kuantitatif di kalangan perempuan pada sektor persampahan informal seperti pemulung dan pengepul.

2. Menyelenggarakan pelatihan BBEST bagi 200 orang perempuan yang bekerja di sektor SWM.
 - Bekerja sama secara erat dengan tim CCBO WWEE dalam merekrut perempuan yang akan berpartisipasi dalam WWEE BBEST dengan menetapkan perempuan pemilik usaha kecil (pengepul) dan pengusaha di Semarang, menetapkan dan berinteraksi dengan para pemulung dan pengepul di Semarang, dan, atas arahan team CCBO WWEE, melakukan penghubungan dengan penerima hibah CCBO yang juga bekerja dengan pemulung dan/atau pengepul.
 - Menyediakan dukungan logistik untuk pembinaan dan pementoran bisnis (lihat Langkah II dan IV di atas).

3. Menyediakan bantuan logistik dan pementoran bagi para lulusan BBEST untuk mengembangkan rencana usaha mereka.
 - Berpartisipasi dalam dewan seleksi untuk program mentor.
 - Membantu para pemohon yang tidak dapat menulis gagasan bisnis mereka melalui video rekaman untuk uji kesiapan peserta yang dibimbing.
 - Berpartisipasi dalam dewan penasihat bisnis untuk membantu perempuan penerima hibah pada 100 hari pertama setelah pendanaan hibah.
 - Mengunjungi para penerima dana WWEE setiap bulannya selama 100 hari pertama dan setiap triwulan setelah itu guna memantau progres dan membantu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penerima dana WWEE itu.

4. Mengelola distribusi hibah kecil³ dari calon pendana sektor swasta untuk para lulusan BBEST yang telah didampingi dan telah menyusun rencana usaha.
 - Mengelola dan menyelenggarakan dana hibah kecil kegiatan WWEE bagi para pendana sektor swasta.

² Temuan: Perempuan pada rantai nilai diperhadapkan dengan berbagai tantangan terkait dengan bisnis, yaitu kurangnya keterampilan manajemen dan bisnis, terbatasnya kapasitas untuk menegosiasikan harga yang lebih bagus dengan pembeli, akses terhadap pasar untuk mencapai pangsa yang lebih luas, pengelolaan penjualan, perekrutan SDM, dan penanganan aspek keuangan.

³ Hibah kecil sektor swasta tidak tercakup dalam nilai terkirakan hibah ini, tetapi manajemen hibah kecil ini harus dimasukkan dalam anggaran organisasi. CCBO menyelenggarakan dana hibah kecil untuk lulusan BBEST yang akan dikelola secara langsung oleh CCBO. Selain kumpulan hibah kecil CCBO WWEE ini, CCBO akan menetapkan para mitra sektor swasta yang dapat menguatkan ketersediaan dana hibah kecil. Dana sektor swasta ini akan diberikan kepada penerima hibah RFA ini secara langsung dari pendana sektor swasta dan penerima hibah harus mengikuti segala syarat pendana tersebut dalam menyelenggarakan penganugerahan hibah kecil.

- Melakukan koordinasi secara erat dengan karyawan WWEE dalam menganugerahkan, menyebarkan, dan memantau dampak-dampak dana yang dianugerahkan.
 - Menyelenggarakan sesi presentasi bagi para peserta WWEE untuk menyajikan rencana bisnis yang dapat didanai dengan menggunakan dana hibah yang tersedia dari CCBO dan sponsor sektor swasta
 - Melakukan koordinasi dengan pendana Kegiatan WWEE terkait perilisan dana kepada para wiraswasta WWEE yang dianugerahkan hibah.
 - Mengelola pencatatan dan pembayaran hibah.
 - Mengirimkan laporan triwulan dan kemajuan kepada CCBO dan sponsor WWEE tentang kemajuan penerima hibah.
5. Memimpin pengembangan dan pelaksanaan Pelatihan Lanjutan Keterampilan Bisnis Women in Waste.
- Menyiapkan para peserta pelatihan yang dapat dijadikan landasan pengembangan Pelatihan Lanjutan Keterampilan Bisnis untuk dua Angkatan (cohort) pertama peserta pelatihan yang telah menyelesaikan seluruh BBEST untuk menilai keterampilan bisnis lanjutan apa saja yang akan dibutuhkan.
 - Mengembangkan dan menyerahkan kurikulum Pelatihan Lanjutan Keterampilan Bisnis (logistik, efisiensi operasi, pemasaran lanjutan) untuk penerima hibah kecil BBEST.
6. Melakukan kegiatan tindak lanjut dan pemantauan terhadap lulusan BBEST dan Status Usaha sepanjang kurun waktu proyek. Pemantauan mencakup perubahan-perubahan dalam pendaftaran usaha mereka, pendapatan, dan/atau tantangan yang mereka hadapi.
- Terus berhubungan dan bekerja sama dengan CCBO sepanjang periode hibah ini.
 - Menjalani kerja sama dengan CCBO dan para mitranya dalam mengembangkan penilaian pengetahuan pra- dan pasca-pelatihan untuk dua angkatan pertama.
 - Melacak penyelesaian pelatihan oleh peserta dan menindaklanjuti secara berkala peserta pelatihan guna melacak bagaimana peserta pelatihan menerapkan pelatihannya; kegiatan tindak lanjut dilakukan sekali setahun sepanjang periode program bagi peserta yang telah menyelesaikan setidaknya dua modul kurikulum SEE Change/ Keterampilan Bisnis Dasar dan setidaknya dua (2) kali dalam setahun dengan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan tersebut dan telah mengembangkan rencana usaha.
 - Melakukan upaya penjangkauan daring secara berkala (dengan arahan CCBO), setiap triwulan atau lebih sering, bagi para peserta WWEE yang telah mendapatkan dana melalui Kegiatan WWEE.
 - Menjalankan kerja sama dengan Koordinator Kegiatan WWEE dan melakukan penghubungan secara erat dengan berbagai unit pemerintah daerah guna membina secara berkelanjutan lingkungan yang kondusif bagi perempuan di bidang bisnis itu.
 - Menyusun laporan mengenai kemajuan program dan indikator-indikator Monev dan Pembelajaran CCBO/ WEEE.

Fokus Geografis

Proyek akan dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Keberlanjutan WWEE

CCBO akan menjadikan WWEE sebagai jejaring yang berkelanjutan yang akan terus berlanjut dan mandiri setelah program CCBO berakhir pada tahun 2024. Dengan begitu, organisasi penerima hibah

yang terpilih diharapkan berinteraksi dengan para peserta dan mitra program yang mendorong jejaring yang berkelanjutan untuk kemajuan kondisi ekonomi.

Hibah yang dihasilkan dari RFA ini diharapkan untuk jangka waktu dua tahun. CCBO/ WVEE akan merundingkan hubungan dan kontribusi keuangan yang berkesinambungan dengan para mitra sektor swasta.

BAGIAN 2: INFORMASI PEMBERIAN DAN PENYELENGGARAAN HIBAH

Estimasi Nilai Hibah dan Kurun Waktu Pelaksanaan

CCBO akan menganugerahkan satu (1) hibah bantuan teknis dengan pagu anggaran tidak melebihi USD 320.000 untuk mencapai kegiatan-kegiatan di atas dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 24 bulan. Implementasi Kegiatan-kegiatan hibah direncanakan akan dimulai pada Maret 2022.

Pengusul diminta untuk menyajikan suatu pendekatan multidisipliner (yaitu, berbagai jurusan pada satu perguruan tinggi yang bekerja sama terkait hibah, atau sebuah organisasi utama dengan konsultan-konsultan yang menyediakan bantuan teknis untuk pengembangan dan penyelenggaraan kurikulum). Hanya satu badan/entitas yang akan menjadi penerima utama hibah, dan para pengusul diminta untuk turut mempertimbangkan keefektifan biaya ketika memilih pengaturan kontraktual (misalnya, kemungkinan lebih murah untuk menyewa jasa konsultan untuk diberikan tugas-tugas tertentu dibandingkan dengan memberikan sub-kontrak atau sub-hibah badan lain).

Proses Aplikasi Hibah

Batas Waktu Pengajuan: Pengusul yang berminat dan memenuhi syarat (lihat Bagian 3) harus mengajukan pengusulan proposal sebelum 25 November 2021 dengan menggunakan format proposal dan lampiran-lampiran yang telah disediakan (Lampiran A-D). Pengajuan pertanyaan dapat dikirimkan ke alamat email opportunities@cleancitiesblueocean.org sebelum 10 November 2021. Pertanyaan dan jawabannya akan digabungkan dan ditampilkan pada halaman CCBO Grants: <https://urban-links.org/project/ccbo-grants/> setelah batas waktu yang telah ditentukan.

Lokakarya: Pengusul yang tertarik untuk mendaftar dan ingin mempelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Aplikasi Lengkap dapat menghadiri Kegiatan Lokakarya pada 1 November 2021 pukul 13.00 WIB. Reservasi dapat dilakukan dengan mengklik tautan ini [DI SINI](#)

Setelah tanggal penutupan, CCBO akan mengevaluasi aplikasi yang masuk berdasarkan kriteria yang disajikan dalam Bagian 4. Pemohon dengan skor tertinggi dapat diminta untuk mempresentasikan usulan kegiatan mereka guna membantu CCBO melakukan penyeleksian final. Pemohon yang berhasil akan diminta untuk *'proceed in cycle'* untuk mulai menegosiasikan anggaran hibah dan kegiatan teknis dengan CCBO, yang juga akan melaksanakan uji kelayakan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pemohon yang tidak berhasil akan diinformasikan secara tertulis.

Sertifikasi

Pemohon harus melampirkan sertifikasi yang telah ditandatangani sebagai berikut (disediakan dalam Lampiran D):

1. Sertifikasi mengenai Pelobian (*Certification Regarding Lobbying*).

2. Sertifikasi Pendanaan Teroris (*Certification Regarding Terrorist Financing*).
3. Sertifikasi Penerima (*Certification of Recipient*).

Registrasi DUNS

Pemohon yang berhasil akan diminta untuk memberikan nomor *Data Universal Numbering System* (DUNS). Walaupun pendaftaran sebuah nomor DUNS tidak menjadi syarat pengajuan permohonan, panduan pendaftaran nomor DUNS diuraikan dalam Lampiran F.

Syarat Pra-Pemberian Hibah

Pemberitahuan tentang hasil seleksi *tidak dapat diartikan* sebagai pemberian kontrak atau dana hibah kepada permohonan. CCBO akan melakukan analisis biaya yang rinci terhadap usulan anggaran guna memastikan bahwa segala biaya adalah wajar, diizinkan, dan teralokasikan sesuai dengan prinsip biaya USAID. Selain itu, CCBO akan melakukan penilaian risiko pra-penganugerahan guna menentukan sejauh mana organisasi penerima dapat menaati syarat USAID dan prosedur akuntansi biaya.

Pemohon yang berhasil akan bekerja sama secara langsung dengan CCBO dalam memfinalkan Project Description teknis guna menginkorporasikan syarat-syarat khas CCBO, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik terbaik, pertimbangan gender, tautan dengan indikator kinerja CCBO, dan penetapan serahan utama.

Penyelenggaraan Pemberian Hibah

CCBO akan menentukan salah satu dari jenis hibah dibawah ini, yang bergantung pada ukuran, durasi, dan kerumitan usul kegiatan masing-masing permohonan serta kapasitas organisasi untuk mengelola dana USAID:

Fixed Amount Award (FAA): Penerima hibah dan CCBO akan menetapkan seperangkat tonggak prestasi yang sebelumnya telah ditetapkan dengan pengikatan pembayaran tetap pada pencapaian masing-masing tonggak prestasi. Kegiatan dan hasil harus diberi harga dengan tingkat kepastian yang wajar untuk jenis hibah seperti ini (contohnya, konferensi, penelitian, survei, lokakarya, dsb.).

Simplified Grant (SiG): Kegiatan-kegiatan yang bersifat sederhana dan pembayaran akan dilakukan berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan.

Standard Grant (SG): Kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih rumit dan dana umumnya dibayar di muka selama 30 hari berdasarkan proyeksi yang dicanangkan dan direkonsiliasikan setiap bulan.

Hibah akan diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bawah ini:

- Untuk organisasi non-AS: [2 CFR 200 Subpart E](#), dan [ADS 303mat, Standard Provisions for Fixed Amount Awards to Nongovernmental Organizations](#) (untuk FAA) atau [ADS 303mab, Standard Provisions for Non-US Nongovernmental Organizations](#) (untuk SG).

Kepatuhan Risiko Lingkungan Hidup dan Iklim

Segala hibah yang diterbitkan tunduk pada syarat-syarat keberwawasan lingkungan hidup dan kepatuhan USAID sebagaimana ditetapkan dalam [22 CFR 216](#). CCBO akan melengkapi formulir Environmental Review dengan masukan dari pemohon yang berhasil guna menetapkan apakah adanya kegiatan-kegiatan yang mungkin memiliki dampak merugikan terhadap lingkungan hidup dan apakah langkah-langkah mitigasi dan pemantauan yang diusulkan bakal menanggulangi dampak tersebut dengan memadai.

Organisasi yang terpilih untuk penganugerahan akan diminta untuk menyikapi setiap dampak dan langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan keselamatan terkait yang akan diberlakukan, bila berlaku dan dengan berkoordinasi dengan CCBO.

Selain itu, sesuai dengan ADS 303 dan ADS 201mal, CCBO akan melakukan skrining terhadap segala kegiatan guna memasukkan setiap langkah pengelolaan risiko iklim ke dalam hibah sesuai dengan keperluan. Pengelolaan risiko iklim memastikan bahwa USAID melindungi hasil pembangunan dan memanfaatkan dolar pembangunan secara arif agar supaya investasi pada hari ini akan memberikan nilai ke depan selama bertahun-tahun lamanya.

Strategi Branding dan Rencana Marking

Organisasi yang terpilih untuk penganugerahan akan diharuskan menaati *Marking and Public Communications* sesuai dengan ketentuan USAID-Funded Assistance yang mensyaratkan bahwa semua program, kegiatan, komunikasi publik, dan komoditas yang didanai oleh USAID baik secara penuh maupun sebagian dalam rangka sebuah penganugerahan atau sub-penganugerahan harus menggunakan mereka jati diri USAID.

Strategi *Branding* dan Rencana *Marking* (BSMP) tidak disyaratkan untuk pengajuan sebuah Permohonan. CCBO akan menyediakan sebuah Format BSMP dan akan bekerja sama dengan pemohon yang berhasil guna menetapkan adanya pertimbangan-pertimbangan tambahan yang perlu dimasukkan ke dalam syarat penganugerahan.

Pemohon dapat memperoleh informasi tambahan pada [ADS 303mab, Standard Provisions for Non-U.S. Nongovernmental Organizations](#), [ADS 303maa, Standard Provisions for U.S. Nongovernmental Organizations](#), atau [ADS 303mat, Standard Provisions for Fixed Amount Awards to Nongovernmental Organizations](#), sebagaimana yang berlaku; dan [ADS 320, Branding and Marking](#).

Syarat Pelaporan

Sebagai persyaratan penganugerahan, penerima hibah akan disyaratkan untuk menyampaikan laporan progres singkat bulanan yang meliputi informasi tentang berbagai indikator kinerja utama. Tergantung jenis hibahnya, penganugerahan akan menggariskan syarat-syarat keuangan, teknis, dan penyerahan laporan yang akan dibahas dengan si penerima sebelum penandatanganan hibah. Selain itu, penerima hibah harus menaati ketentuan-ketentuan USAID sebagai berikut ini:

Development Experience Clearinghouse (DEC): Para penerima hibah akan diharuskan untuk menaati syarat pengajuan DEC dengan panduan dan pendampingan dari CCBO. Untuk informasi lebih lanjut silakan merujuk kepada Mandatory Standard Provision terkait dengan judul *Submission to the Development Experience Clearinghouse and Data Rights*.

Development Data Library (DDL): Para penerima hibah akan diharuskan untuk menaati syarat pengajuan DEC dengan panduan dan pendampingan dari CCBO. Untuk informasi lebih lanjut silakan merujuk kepada Mandatory Standard Provision terkait dengan judul *Submission of Datasets to the Development Data Library*.

BAGIAN 3: INFORMASI PEMENUHAN SYARAT

Organisasi yang Memenuhi Syarat

Pemohon yang memenuhi syarat meliputi:

- Perguruan tinggi daerah di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pelatihan bisnis dan gender, atau inkubator bisnis (harus nirlaba dan bukan saham);
- Berlokasi atau mampu beroperasi di Kota Semarang, Jawa Tengah;
- Pengalaman yang dapat dipertunjukkan (sebagai organisasi atau oleh usulan karyawan/konsultan) dalam:
 - mengembangkan dan menyerahkan materi pelatihan daring dan tatap muka untuk pembinaan angkatan kerja;
 - mengembangkan dan menyerahkan program-program pementoran suaian;
 - merekrut anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelatihan;
 - koordinasi multi-pemangku kepentingan;
 - pengalaman yang dapat dipertunjukkan dalam pelatihan bisnis, khususnya pelatihan gender dan bisnis dan pengolahan sampah;
- Keahlian yang dapat dipertunjukkan dalam pemrograman, pelatihan atau riset gender;
- Calon manajer program dan pelatih memiliki kemahiran berbahasa Inggris dan Jawa baik secara lisan maupun tulisan yang dapat dipertunjukkan;
- Calon karyawan program mahir berbahasa Indonesia dan Jawa;
- Organisasi yang berpengalaman bekerja dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kepemilikan oleh seorang perempuan⁴ (lebih disukai, tetapi tidak disyaratkan); dan
- Organisasi yang belum pernah mendapatkan dana dari USAID diimbau untuk mengajukan permohonan.

Pemohon yang memenuhi syarat harus mempertunjukkan hal-hal berikut ini:

- Terdaftar secara sah untuk beroperasi di Indonesia;
- Memiliki reputasi bagus dengan semua instansi sipil dan fiskal di Indonesia;
- Menandatangani jaminan dan sertifikasi yang sesuai; dan
- Bersedia melakukan pendaftaran nomor DUNS.

Organisasi yang Tidak Memenuhi Syarat

Badan-badan di bawah ini **tidak** memenuhi syarat dana hibah CCBO:

- Perusahaan laba
- Badan pemerintah lokal, daerah atau nasional (termasuk perguruan tinggi negeri) yang dianggap 'Badan Pemerintah Mitra'⁵;
- Private Voluntary Organization (PVO) yang belum mendaftarkan diri dengan status tersebut pada USAID;

⁴ Usaha menurut ukuran yang ditentukan oleh jumlah karyawan penuh waktu: Mikro (kurang dari 10), Kecil (11-50), Menengah (51-250), Besar (251 ke atas).

⁵ Sebagaimana ditentukan dalam ADS 220, Badan Pelaksana Pemerintah Mitra adalah kantor, organisasi atau badan pada sembarang tingkat suatu sistem administrasi publik (kementerian, departemen, lembaga, dinas, kabupaten atau kota madya) dari suatu negara penerima bantuan asing bilateral yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh atau diprogram secara bersama berkat dana yang dibayarkan oleh USAID secara langsung kepada sistem manajemen uang publik pemerintah mitra.

- Partai politik dan anak perusahaannya atau mitra usahanya;
- Organisasi yang memiliki determinasi negatif terhadap SAM, UN 1267 atau OFAC Blocked Persons Lists;
- Organisasi yang mendorong atau terlibat dalam kegiatan ilegal atau kegiatan anti-demokrasi;
- Organisasi berbasis agama yang tidak memenuhi ADS 303.3.6.4.m, yang sesuai dengan Executive Order 13279, Equal Protection for the Laws of Faith-based Community Organizations;
- Badan-badan yang bermitra dengan Tetra Tech, petugasnya, direktornya, atau pegawainya, atau subkontraktornya dan petugas, direktur, atau pegawai mereka;
- Public International Organizations (PIO); dan
- Setiap organisasi yang, sesuai dengan ADS 303maa dan ADS 303mab, menjalankan atau secara aktif menggalakkan aborsi sebagai cara keluarga berencana di sebuah negara asing (bukan AS) atau yang menyediakan bantuan keuangan kepada sembarang lembaga swadaya masyarakat asing lainnya yang menyelenggarakan kegiatan seperti itu.

Kegiatan yang Tidak Didanai

CCBO TIDAK akan mendanai jenis kegiatan sebagai berikut:

- Konstruksi⁶ dan peningkatan, renovasi, perubahan dan peremajaan⁷ sebagaimana ditetapkan dalam [ADS 303maw](#);
- Kegiatan yang menggandakan kegiatan program lain berbantuan pemerintah Amerika Serikat (USG) yang dijalankan oleh organisasi lain di kawasan sasaran CCBO;
- Kegiatan yang tidak sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia atau dengan sasaran-sasaran demokratis terkait toleransi dan kerukunan rasial dan etnik;
- Pengeluaran-pengeluaran untuk upacara, pesta, perayaan, atau "perwakilan" terkecuali bagi mereka yang disebutkan dalam hibah (misal, upacara pembukaan) untuk meningkatkan ketampakan USAID di mata masyarakat yang hendak dilayani oleh USAID;
- Program sterilisasi taksukarela;
- Kegiatan berkaitan aborsi dan riset biomedis yang berhubungan dengan aborsi; dan
- Kegiatan yang berada di luar cakupan kontrak dan/atau yang tidak disetujui oleh USAID.

Pembatasan Dana

Mohon tinjau pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ketika menyusun makalah konsep dan anggaran.

- Sesuai dengan penganugerahan ini, peralatan dan materi diizinkan. Sebuah daftar berisikan komoditas yang dibatasi dan tidak memenuhi syarat disajikan pada [ADS 312](#);
- Sesuai dengan Mandatory Standard Provisions mengenai USAID Eligibility Rules for Procurement of Commodities and Services, bilamana jumlah nilai pengadaan komoditas dan jasa selama masa hidup penganugerahan dinilai sebesar \$ 250.000 atau kurang, kode geografis terizin

⁶ Konstruksi, perubahan, atau perbaikan (termasuk pengerukan dan penggalian) bangunan, struktur, atau harta nyata lainnya dan meliputi, tanpa pembatasan, peningkatan, renovasi, perubahan dan peremajaan. Syarat tersebut meliputi, tanpa pembatasan, jalan, pembangkit tenaga, bangunan, jembatan, kilang pengolahan air, dan struktur vertikal.

⁷ Setiap perbaikan atau perubahan terhadap harta yang ada agar dapat lanjut digunakan atau agar dapat digunakan secara lebih efisien sesuai dengan tujuan rancangannya (renovasi), atau untuk digunakan untuk tujuan atau fungsi lain (perubahan). Peningkatan juga mencakup peningkatan atau upgrading mekanis, kelistrikan, atau sistem bangunan utama lainnya. Tidak mencakup pekerjaan kosmetik, penggantian perpipaan atau saluran yang tidak berdampak pada unsur struktural, dan dinding yang tidak memikul beban atau perlengkapan (seperti rak, tanda, pencahayaan, dsb.)

adalah 935, yang memungkinkan dilakukannya pengadaan barang dan jasa dari sembarang wilayah atau negara termasuk negara koordinator, tetapi meluarkan setiap negara yang merupakan sumber yang dilarang.⁸

- Biaya-biaya pra-penganugerahan tidak dibolehkan (biaya yang ditanggung sebelum penganugerahan atau semasa persiapan Permohonan Lengkap);
- Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat diganti, tidak diizinkan; dan
- Laba tidak diizinkan.

Pra-Jangka Pemberian Hibah Konflik Kepentingan (Agustus 2018)

a. Konflik Kepentingan Perseorangan

1. Konflik kepentingan yang nyata ataupun yang dipersepsikan terjadi bilamana organisasi pemohon atau seorang pegawai organisasi tersebut mempunyai hubungan dengan seorang petugas USAID atau CCBO yang terlibat dalam proses kompetitif pengambilan keputusan penganugerahan yang dapat berdampak ketidakberpihakan petugas USAID/ CCBO itu. Istilah "konflik kepentingan" mencakup keadaan di mana keuangan atau pertimbangan-pertimbangan pribadi lainnya dapat membahayakan, atau dipersepsikan dapat membahayakan, tugas dan kewajiban seorang karyawan USAID/ CCBO atau karyawan penerima.
2. Pemohon harus mengungkapkan konflik kepentingan kala mengajukan catatan konsep. Apabila pemohon menemukan adanya konflik kepentingan yang sebelumnya tidak diungkapkan setelah mengajukan permohonan, si pemohon harus mengungkapkan konflik kepentingan tersebut kepada CCBO Grants Manager atau Chief of Party selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kalender setelah penemuan itu.

b. Konflik Kepentingan Organisasi

Pemohon harus memberi tahu CCBO mengenai konflik kepentingan yang nyata ataupun yang dipersepsikan yang diketahui oleh mereka yang dapat memberikan si pemohon keuntungan persaingan yang tidak adil dalam bersaing meraih penganugerahan bantuan uang ini. Contoh keuntungan persaingan tidak adil mencakup tetapi tidak terbatas pada keadaan-keadaan di mana seorang pemohon atau pegawai si pemohon mendapatkan akses atas informasi bukan-publik mengenai sebuah peluang dana bantuan federal, atau seorang pemohon atau pegawai si pemohon terlibat secara substansial dalam persiapan sebuah peluang dana bantuan federal. USAID/ CCBO akan segera mengambil tindakan yang sesuai begitu menerima pemberitahuan apa pun seperti itu dari si pemohon.

BAGIAN 4: KRITERIA EVALUASI PERMOHONAN

CCBO Review and Evaluation Committee (REC) akan menilai secara formal permohonan secara tertulis berdasarkan kriteria penilaian 100 poin. CCBO dapat meminta pemohon untuk menyajikan usul mereka guna membantu CCBO melakukan penyeleksian final. Hanya pemohon dengan nilai tertinggi yang akan diseleksi untuk berlanjut ke tahap pra-penganugerahan. Pemohon akan dinilai berdasarkan tanggapannya terhadap hal-hal di bawah ini sebagaimana disyaratkan dalam Format permohonan.

1. Pengalaman Terdahulu: 50 poin

Apakah pemohon (dan mitra/ konsultan usulan) memiliki pengalaman yang memadai dalam hal:

⁸ Pada saat ini, ADS 310mac tidak mencantumkan negara-negara tertentu sebagai terlarang. Karena regulasi Office of Foreign Assets Controls (OFAC) bersifat rumit dan terus berkembang, Tetra Tech menyelenggarakan sebuah daftar internal 'sumber terlarang', termasuk: Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan (Utara), dan Suriah.

- Pengembangan kurikulum dan program pementoran, termasuk penaksiran kebutuhan pelatihan.
- Penyelenggaraan pelatihan.
- Pembinaan keterampilan bisnis (pemasaran, perencanaan keuangan, akuntansi, analisis pasar).
- Pengolahan sampah.
- Persoalan gender, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dalam bisnis.
- Pengelolaan hibah (mengelola pelaporan dan syarat-syarat kepatuhan).
- Bekerja dan/atau mempunyai kantor di Semarang.

2. Manajemen Proyek: 40 poin

Apakah pemohon menyikapi secara memadai strategi organisasi mereka dalam hal:

- Mengembangkan dan menyerahkan kurikulum pelatihan (baik dalam format daring dan tatap muka).
- Pendampingan merekrut peserta pelatihan.
- Mengoordinasikan teknologi dan logistik untuk menyelenggarakan forum tatap muka dan daring untuk pembinaan dan pementoran perempuan di bidang bisnis.
- Merancang program pelatihan dan pementoran secara khusus bagi perempuan di bagian hulu rantai nilai SWM.
- Bekerja sama dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- Menetapkan kontribusi natura atau pihak ketiga seperti ruang pelatihan (bila dibutuhkan).
- Mengelola hibah (karyawan, sumber daya, sistem).
- Mengelola program hibah kecil sektor swasta.
- Membangun program pelatihan yang dapat tetap berjalan walaupun program dan dana WVEE berakhir.

3. Keefektifan Biaya: 10 poin

- Apakah biaya-biaya sudah wajar dan berkaitan secara langsung dengan hibah dalam hal cakupan proyek?
- Apakah pemohon meminimalkan biaya-biaya yang tidak perlu?

BAGIAN 5: PETUNJUK DAN FORMAT PERMOHONAN

Petunjuk

Mohon ajukan Permohonan Lengkap yang terdiri atas hal-hal berikut ini (dengan menggunakan Format yang disediakan di bawah ini):

- Halaman sampul
- Daftar Isi
- Deskripsi Proyek
 - Lampiran A: Anggaran dan Catatan (Narasi) Anggaran
 - Lampiran B: Perencanaan Kepegawaian dengan CV
 - Lampiran C: Daftar Referensi
 - Lampiran D: Sertifikasi

Pemohon diminta untuk merespon/mentaati format yang diberikan, memerinci pengalaman terdahulu, manajemen proyek, dan anggarannya.

Panjang halaman yang disarankan per bagian Format permohonan dijelaskan dalam ringkasan, tetapi secara menyeluruh permohonan tidak boleh melampaui 12 halaman berspasi tunggal (tidak termasuk

halaman sampul, daftar isi, atau lampiran). Mohon memakai huruf Times New Roman 11, spasi tunggal dengan margin satu inci. Permohonan harus disiapkan dalam bahasa Inggris. Permohonan yang tidak mengikuti format di bawah ini dapat didiskualifikasi.

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN

CCBO-RFA-Indonesia-WWEE001

Nama Organisasi:	Tanggal:
Nama Kontak Utama:	Email:
Alamat:	Telepon:
Nomor DUNS: (bila berlaku)	
Judul Kegiatan:	
Usul Anggaran:	Durasi Usul Kegiatan:

"Bersama ini kami, yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan Hibah kepada CCBO untuk ditinjau dan dipertimbangkan. Kami berpartisipasi secara substansial dalam penyusunannya. Menurut pengetahuan kami, segala informasi yang disajikan adalah terkini, lengkap, dan saksama dan berlandaskan pada ikhtiar untuk memenuhi populasi sasaran secara efisien dan efektif. Selain itu, saya menyatakan bahwa baik saya sendiri maupun setiap pegawai pada organisasi yang membantu penyusunan Permohonan ini tidak mempunyai atau mengetahui adanya konflik kepentingan baik yang nyata maupun yang dipersepsikan dengan petugas USAID atau CCBO yang terlibat dalam RFA ini."

Tanda Tangan: _____

Tanggal: _____

Daftar isi

- 1. Pengalaman Terdahulu (6 halaman):** Uraikan pengalaman organisasi Anda (dan setiap mitra/konsultan) terkait:
 - a) Pengembangan kurikulum dan program pementoran, termasuk penaksiran kebutuhan pelatihan.
 - b) Penyelenggaraan pelatihan.
 - c) Pembinaan keterampilan bisnis (pemasaran, perencanaan keuangan, akuntansi, analisis pasar).
 - d) Pengolahan Sampah.
 - e) Persoalan gender, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dalam bisnis.
 - f) USAID atau program lainnya yang berdana donor (syarat-syarat manajemen, laporan, dan kepatuhan), termasuk pengelolaan sub-hibah

- 2. Manajemen Program (6 halaman):** Apabila hibah diberikan, uraikan strategi organisasi Anda dalam hal:
 - a) Mengembangkan dan menyerahkan kurikulum pelatihan (baik dalam format daring dan tatap muka, dengan mempertimbangkan pembatasan COVID-19 selama bulan-bulan pertama).
 - b) Membantu merekrut peserta pelatihan.
 - c) Mengoordinasikan teknologi dan logistik untuk menyelenggarakan forum tatap muka dan daring untuk pembinaan dan pementoran perempuan di bidang bisnis.
 - d) Mengarahkan pelatihan dan bagian Anda program pementoran secara khusus kepada perempuan pada bagian hulu rantai nilai SWM (sebagian besar pementoran di lapangan akan dilakukan oleh panel mentor lokal dan internasional, tetapi para peserta mungkin juga membutuhkan pementoran terkait isi pelatihan).
 - e) Bekerja sama dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, industri daur ulang, pemulung, dan perkumpulan pengepul barang rongsokan.
 - f) Menetapkan kontribusi natura atau pihak ketiga seperti ruang pelatihan (bila dibutuhkan).
 - g) Mengelola hibah (karyawan, sumber daya, sistem).
 - h) Menyelenggarakan program hibah kecil sektor swasta sesuai dengan syarat-syarat pendana swasta dan dengan berkoordinasi dengan CCBO WVEE

Lampiran:

- Lampiran A: Anggaran dan Catatan (Narasi) Anggaran
- Lampiran B: Perencanaan Kepegawaian dengan CV
- Lampiran C: Daftar Referensi
- Lampiran D: Sertifikasi

Lampiran Permohonan

Lampiran A: Format Anggaran dan Catatan

Pemohon harus mengajukan:

1. Anggaran yang perinci (dengan menggunakan Format MS Excel yang telah disediakan) yang menyajikan perincian biaya; dan
2. Catatan Anggaran (dengan mengikuti struktur di bawah ini)

Personel/Karyawan: Cantumkan masing-masing posisi menurut sebutan dan nama pegawai, bila tersedia. Sebutkan nilai penggajian tahunan dan persentase waktu yang dialokasikan kepada proyek. Kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai yang disertakan dalam kegiatan hibah harus selaras dengan yang dibayarkan untuk pekerjaan serupa dalam organisasi pemohon seturut kebijakan personel organisasi itu. Biaya lembur tidak akan disetujui. Seluruh personel yang tercantum dalam anggaran harus disertakan dalam Lampiran B: Perencanaan SDM karyawan. *Saran berbagai posisi disertakan dalam anggaran untuk mengantisipasi posisi-posisi yang kemungkinan akan dibutuhkan.*

Tunjangan Karyawan:

Apabila nilai tunjangan tidak disetujui, permohonan harus mengusulkan sebuah nilai dan menjelaskan cara nilai tersebut ditetapkan. Narasi harus mencakup uraian perinci yang menyebutkan seluruh pos masalah sampingan (misal, asuransi pengangguran, kompensasi pekerja, asuransi kesehatan dan jiwa, pensiun, pemutusan, bulan ke-13, dsb.) berikut biaya masing-masing, yang dinyatakan dalam dolar dan sebagai persentase penggajian. Apabila organisasi memiliki nilai masalah sampingan yang telah disetujui oleh sebuah lembaga Pemerintah AS, nilai tersebut harus digunakan, dan bukti persetujuannya harus ditunjukkan.

Konsultan: Cantumkan konsultan-konsultan yang akan direkrut dalam rangka hibah, nilai harian mereka, dan jumlah hari mereka akan memberikan jasa konsultasi. Seluruh konsultan yang tercantum dalam anggaran harus disertakan dalam Lampiran B: karyawan Perencanaan Kepegawaian.

Perjalanan dan Transportasi: Sertakan seluruh biaya terkait pelawatan lokal dalam anggaran dan berikan informasi tambahan mengenai tujuan pelawatan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Per diem harus berdasar pada kebijakan pelawatan biasa si pemohon untuk perjalanan domestik yang akan ditinjau selama proses pra-penganugerahan. (Akan tetapi, pemohon dapat memilih untuk merujuk kepada *US State Department Federal Standardized Travel Regulations* untuk perkiraan biaya pelawatan internasional). *Kategori ini harus digunakan untuk pegawai yang melakukan perjalanan. Biaya pelatihan dan materi dapat meliputi biaya pembayaran kembali peserta untuk pelawatan mereka.*

Perjalanann Domestik

Asal	Daerah Tujuan	Jumlah perjalanan	Tujuan Perjalanan	Jabatan

Biaya pelatihan dan materi: Sertakan seluruh pos yang diperlukan untuk mengembangkan dan menyerahkan program pelatihan, dengan mempertimbangkan bahwa pada masa awal pelatihan mungkin harus diselenggarakan secara daring karena pembatasan COVID-19. Dalam catatan anggaran Anda sertakan uraian butir-butir baris, kos satuan mereka, dan jumlahnya. *Saran biaya pelatihan dan materi disertakan dalam anggaran untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan. Pemohon dipersilakan untuk menambahkan atau menghilangkan butir-butir baris berdasar pada usul.*

Biaya Tak langsung: Biaya tak langsung diizinkan apabila si pemohon 1) memiliki nilai biaya taklangsung yang disetujui secara federal (NICRA), atau 2) belum pernah menerima sebuah NICRA dan memberlakukan nilai taklangsung tetap sebesar 10% atas kategori-kategori biaya spesifik sebagaimana diuraikan di bawah ini. CCBO harus menyetujui segala nilai biaya taklangsung, yang harus mematuhi 2CFR 200.414(f).

- 1) Sebuah NICRA harus diajukan sesuai dengan perjanjian NICRA dan sebuah salinan akan dimintakan selama proses pra-penganugerahan.
- 2) Nilai tak-langsung tetap sebesar 10% diizinkan oleh USAID bilamana si pemohon tidak menagih biaya operasional/ administratif sebagai biaya langsung (sewa, utilitas, dsb.). Nilai tak-langsung tetap itu dapat diberlakukan terhadap semua kategori biaya dalam anggaran terkecuali peralatan, pengeluaran modal, biaya rawat pasien, biaya sewa, keringanan iuran, beasiswa dan *fellowship*, biaya bantuan peserta dan bagian dari masing-masing subpenganugerahan senilai \$ 25.000 lebih. CCBO akan membantu pemohon memberlakukan nilai tetap sebesar 10% itu dengan benar pada saat proses pra-penganugerahan.

Bagi Biaya atau Dana Pihak Ketiga: Meskipun tidak disyaratkan, CCBO mengimbau agar pemohon menetapkan biaya-biaya yang dapat didukung oleh si pemohon (biaya bersama) atau kontribusi lainnya pihak ketiga baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk kontribusi uang untuk hal-hal seperti ruang pelatihan, komputer untuk karyawan, proyektor, dsb. Kontributor pihak ketiga dapat meliputi pemerintah daerah, bank atau bisnis lain yang mungkin mempunyai ruang yang lowong tempat pelatihan dapat diselenggarakan. Ketika menyusun anggaran, mohon cantumkan kontribusi seperti itu (bila ada).

LAMPIRAN C: DAFTAR REFERENSI

Mohon lengkapi informasi setiap orang atau organisasi yang dapat kami hubungi terkait pekerjaan relevan terdahulu.

Organisasi:
Nama Individu:
Peran:
Telepon:
Email:

Organisasi:
Nama Individu:
Peran:
Telepon:
Email:

Organisasi:
Nama Individu:
Peran:
Telepon:
Email:

LAMPIRAN D: SERTIFIKASI

Sertifikasi 1: Sertifikasi mengenai Pelobian (*Certification Regarding Lobbying*)

Yang bertanda di bawah ini menyatakan, sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan dia, bahwa:

1. Tidak ada dana teruntukkan Federal yang telah dibayarkan atau yang akan dibayarkan, oleh atau atas nama yang bertanda tangan di bawah ini, kepada siapa pun juga untuk memengaruhi ataupun berupaya memengaruhi seorang petugas atau pegawai sebuah lembaga apa pun juga, Anggota Kongres, seorang petugas atau pegawai Kongres, atau seorang pegawai Anggota Kongres dalam hubungannya dengan penganugerahan suatu kontrak Federal apa pun juga, pemberian sebuah hibah Federal apa pun juga, pemberian sebuah pinjaman Federal apa pun juga, penandatanganan sebuah perjanjian kerja sama apa pun juga, dan pemerpanjangan, penerusan, pembaruan, penambahan, atau perubahan kontrak, hibah, pinjaman, atau perjanjian kerja sama Federal apa pun juga.

2. Apabila dana apa pun selain dana teruntukkan Federal telah dibayarkan atau akan dibayarkan kepada siapa pun juga untuk memengaruhi ataupun berupaya memengaruhi seorang petugas atau pegawai sebuah lembaga apa pun juga, Anggota Kongres, seorang petugas atau pegawai Kongres, atau seorang pegawai Anggota Kongres dalam hubungannya dengan kontrak, hibah, pinjaman, atau perjanjian kerja sama Federal ini, yang bertanda tangan di bawah ini harus mengisi dan menyerahkan Standard Form-LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying," sesuai dengan petunjuknya.

3. Yang bertanda tangan di bawah ini harus mensyaratkan bahwa bahasa sertifikasi ini disertakan dalam dokumen-dokumen penganugerahan untuk semua sub-penganugerahan pada segenap tingkat (termasuk subkontrak, subhibah, dan kontrak hibah, pinjaman, dan perjanjian kerja sama) dan bahwa semua sub-penerima harus melakukan penerangan dan pengungkapan sepatutnya.

Sertifikasi ini merupakan perwakilan penting fakta yang diandalkan ketika transaksi ini dilakukan atau ditandatangani. Pengajuan sertifikasi ini merupakan prasyarat untuk membuat ataupun menandatangani transaksi ini sebagaimana ditetapkan dalam section 1352, title 31, US Code. Setiap orang yang tidak mengajukan sertifikasi yang diwajibkan dikenakan denda perdata sekurang-kurangnya USD10.000 dan tidak lebih dari USD100.000 untuk tiap pelanggaran.

Sertifikasi 2: Sertifikasi Pendanaan Teroris (*Certification Regarding Terrorist Financing (ATC)*)

Dengan menandatangani dan menyerahkan permohonan ini, calon penerima menyediakan sertifikasi sebagai berikut:

1. Penerima, sejauh ia tahu pada saat ini, tidak menyediakan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, dan akan mengambil segala langkah yang wajar untuk memastikan ia tidak dan tak akan pernah secara sadar menyediakan, bantuan materi atau sumber daya kepada orang atau entitas yang melancarkan, berupaya melancarkan, mengadvokasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam kegiatan teroris, atau yang telah melancarkan, berupaya melancarkan, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam tindak teroris, sebagaimana istilah tersebut diartikan dalam paragraf 3.

2. Langkah-langkah berikut ini dapat memungkinkan Penerima untuk memenuhi kewajibannya seturut paragraf 1:

a. Sebelum menyediakan bantuan materi atau sumber daya apa pun juga kepada orang atau entitas, Penerima akan memverifikasi bahwa orang atau entitas tersebut tidak (i) tercantum dalam daftar induk *Specially Designated Nationals and Blocked Persons*, yang diselenggarakan oleh US

Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) dan tersedia secara daring pada website OFAC: <http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf>, atau (ii) tidak tercakup dalam informasi tambahan apa pun juga mengenai orang atau entitas terlarang yang dapat disediakan oleh USAID kepada Penerima.

b. Sebelum menyediakan bantuan materi atau sumber daya apa pun juga, Penerima juga harus memverifikasi bahwa orang atau entitas tersebut tidak telah ditetapkan oleh komisi sanksi *United Nations Security (UNSC)* yang dibentuk berdasarkan *UNSC Resolution 1267 (1999)* ("1267 Committee") [orang dan entitas yang memiliki tautan dengan Taliban, Osama bin Laden, atau Organisasi Al Qaida]. Untuk menentukan apakah adanya penetapan yang telah diterbitkan terhadap orang atau entitas oleh 1267 Committee, Penerima harus merujuk kepada daftar konsolidasian yang tersedia secara daring pada website Committee: <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

c. Sebelum menyediakan bantuan materi atau sumber daya kepada orang atau entitas, Penerima akan mempertimbangkan segala informasi mengenai orang atau entitas tersebut yang diketahui olehnya dan segala informasi publik yang tersedia baginya secara wajar ataupun yang seharusnya ia ketahui.

d. Penerima juga akan melaksanakan prosedur-prosedur pemantauan dan pengawasan yang wajar guna mencegah bantuan dialihkan untuk mendukung kegiatan teroris.

3. Untuk tujuan-tujuan Sertifikasi ini.

a. "Bantuan materi dan sumber daya" berarti mata uang atau perangkat moneter atau sekuritas finansial, jasa keuangan, penginapan, pelatihan, saran atau pendampingan pakar, rumah aman, dokumentasi atau identifikasi palsu, peralatan komunikasi, sarana, senjata, zat mematkan, bahan peledak, personel, transportasi, dan aset fisik lainnya, terkecuali obat-obatan atau materi keagamaan."

b. "Tindak teroris" berarti (i) suatu tindak yang terlarang menurut salah satu dari ke-12 Konvensi dan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait terorism (lihat website konvensi terorisme PBB: <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>); atau (ii) suatu tindakan kekerasan berencana yang bermotivasi politik yang dilancarkan terhadap sasaran nonkombatan oleh kelompok subnasional ataupun oleh agen klandestin; atau (iii) segala tindakan lainnya yang dimaksudkan menimbulkan kematian atau cedera badan parah terhadap warga sipil, ataupun terhadap setiap orang lainnya yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan dalam suatu keadaan konflik bersenjata, bilamana maksud tindakan tersebut, yaitu menurut sifatnya ataupun konteksnya, adalah untuk mengintimidasi suatu populasi, ataupun untuk memaksakan suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional agar melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan.

c. "Entitas" berarti sebuah kemitraan, persatuan, perusahaan, atau organisasi, kelompok atau subkelompok lainnya.

d. Rujukan-rujukan dalam Penyertifikan ini kepada penyediaan bantuan materi dan sumber daya tidak dianggap untuk meliputi pemberian dana USAID atau komoditas yang dibiayai oleh USAID kepada penerima manfaat akhir bantuan USAID, seperti penerima pangan, pengobatan medis, kredit usaha mikro, hunian sementara, dsb., terkecuali Penerima mempunyai alasan untuk meyakini bahwa satu atau lebih penerima manfaat itu melancarkan, berupaya melancarkan, mengadvokasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam tindak teroris, atau telah melancarkan, berupaya melancarkan, mengadvokasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam tindak teroris.

e. Kewajiban-kewajiban Penerima berdasarkan paragraf 1 tidak berlaku terhadap pengadaan barang dan/atau jasa oleh Penerima yang diperoleh dalam kegiatan usaha normal lewat kontrak

atau pembelian, misal utilitas, sewa, alat tulis kantor, bahan bakar minyak, dsb., terkecuali Penerima mempunyai alasan untuk meyakini bahwa penjual atau pemasok barang dan jasa demikian melancarkan, berupaya melancarkan, mengadvokasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam tindak teroris, atau telah melancarkan, berupaya melancarkan, mengadvokasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam tindak teroris.

Sertifikasi ini merupakan syarat dan ketentuan tersurat terhadap setiap perjanjian yang dikeluarkan sebagai hasil dari permohonan ini, dan setiap pelanggaran terhadapnya akan menjadi dasar untuk pembatalan sepihak perjanjian ini oleh USAID sebelum jangka waktunya berakhir.

Sertifikasi 3: Sertifikasi Penerima (*Certification of Recipient*)

Dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini, penerima memberikan sertifikasi dan jaminan (1) Sertifikasi mengenai Pelobian, dan (2) Sertifikasi mengenai Pendanaan Teroris.

Sertifikasi dan jaminan ini diberikan dengan mempertimbangan dan untuk tujuan mendapatkan setiap dan semua hibah, pinjaman, kontrak, harta kekayaan, diskon Federal, ataupun bantuan uang Federal lainnya yang diperpanjang setelah tanggal dokumen ini kepada penerima oleh Lembaga, termasuk pembayaran angsuran setelah tanggal tersebut berdasarkan permohonan atas bantuan uang Federal yang disetujui sebelum tanggal tersebut. Penerima mengakui dan menyetujui bahwa bantuan uang Federal tersebut akan diperpanjang berdasarkan kepercayaan atas perwakilan dan perjanjian yang ditandatangani pada jaminan-jaminan ini, dan bahwa Amerika Serikat berhak mencari penegakan kehakiman terhadap jaminan-jaminan ini.

Jaminan-jaminan ini mengikat penerima, penerusnya, dan penerima pengalihan, dan orang atau orang-orang yang tanda tangannya terlihat di bawah ini berwenang untuk menandatangani jaminan-jaminan atas nama penerima.

Permohonan Pengajuan Kerja Sama: CCBO-RFA-Indonesia-WWEE001 _____

Tanggal Permohonan: _____

Nama Organisasi: _____

Nama Perwakilan: _____

Sebutan Perwakilan: _____

Tanda Tangan Perwakilan: _____

LAMPIRAN E: PANDUAN REGISTRASI DUNS

IKHTISAR

Diciptakan pada 1962, *Data Universal Numbering System* atau D-U-N-S® Number adalah sarana berhak cipta dan berhak milik Dun & Bradstreet (D&B) untuk menetapkan badan usaha menurut lokasi-spesifik. Begitu nomor ini ditautkan pada sebuah lokasi perusahaan, ia akan tetap diasosiasikan dengan lokasi itu bahkan setelah perusahaan itu tutup atau gulung tikar. Nomor DUNS "menggelontor" data yang berlimpah dan bernilai tambah yang bertautan dengan badan usaha itu, seperti nama usaha, alamat fisik dan email, gaya perdagangan ("menyelenggarakan usaha selaku"), nama pemilik, keuangan, pengalaman pembayaran, klasifikasi industri (SIC dan NAICS), status sosial ekonomi, data pemerintah, dan lain-lain. Nomor DUNS juga menautkan anggota-anggota silsilah keluarga korporat di seluruh dunia.

Nomor DUNS banyak digunakan oleh perusahaan komersial dan federal dan pada Oktober 1994 ia diadopsi sebagai pengenalan baku usaha untuk niaga elektronik federal. Pada April 1998, nomor DUNS juga diinkorporasikan ke dalam *Federal Acquisition Regulation* (FAR) sebagai kode identifikasi kontraktor *Federal Government* untuk segala kegiatan terkait pengadaan. Mengajukan permohonan nomor DUNS dari D&B tidak dipungut biaya.

A. TUJUAN

Proyek yang untuknya Anda telah mengajukan dana hibah akan mensyaratkan bahwa organisasi Anda mengajukan pembuktian nomor DUNS. Penuntun ini bertujuan memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang bagaimana penerima hibah yang bekerja dengan Tetra Tech ARD harus meregistrasi nomor DUNS.

B. MEREGISTRASI NOMOR DUNS

Langkah 1: Akses website <http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do>

Langkah 2: Pilih tautan [Click here to request your D-U-N-S Number via the web](#)

Langkah 3: Pilih negara organisasi Anda berlokasi dari menu tarik bawah kemudian pilih [Continue](#)

Langkah 4: Sebuah kotak akan tampil di bawah yang harus Anda isi dengan nama Usaha, jalan, kota, dan nomor telepon Anda. Anda harus memasukkan kode verifikasi kemudian klik [Submit](#)

Langkah 5: Ikuti dan masukkan informasi tambahan layar

Dalam keadaan normal DUNS diterbitkan dalam 2-3 hari kerja bilamana menggunakan proses daring DUNS. D&B harus mengonfirmasikan nomor DUNS dengan sembilan digit itu lewat email. Bila ada pertanyaan, silakan email ccrhelp@dnb.com.

LAMPIRAN F: EMBARGO MEDIA

Sebagai mitra pelaksana USAID, CCBO bekerja sama secara erat dengan Lembaga dalam mengumumkan secara resmi persetujuan hibahnya. Hingga persetujuan hibah telah ditandatangani secara resmi dan dibubuhkan tanda tangan pengesahan, dan izin tersurat telah diberikan kepada organisasi yang dianugerahkan hibah, CCBO melarang organisasi-organisasi membagi atau menerbitkan pengumuman mengenai penganugerahan mereka. Segala pengumuman mutlak diembargo hingga persetujuan hibah ditandatangani dan dibubuhkan tanda tangan pengesahan, dan si penerima hibah telah mendapatkan izin dari CCBO.

Dengan menyetujui aturan embargo media, perwakilan pemohon berkomitmen terhadap syarat embargo, yaitu bukan saja atas nama mereka, tetapi juga atas nama organisasi.

Sebagai calon penerima hibah CCBO, pemohon menyetujui syarat sebagai berikut:

- Membagi kepada publik segala informasi atau hal-ihwal mengenai proses permohonan hibah dilarang
- Menerbitkan status permohonan hibah pada platform media apa pun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, surat kabar, blog, akun media sosial dilarang, tanpa persetujuan tersurat dari CCBO.
- Hasil permohonan hibah mutlak bersifat rahasia dan tidak dapat diungkapkan dengan cara apa pun juga hingga diumumkan secara publik oleh USAID, CCBO, atau hingga izin diberikan secara tersurat kepada penerima hibah.